



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMAI BIN ACONG**;
2. Tempat lahir : Kepala Telake;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 10 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kepala Telake, RT.01, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa JUMAI BIN ACONG ditangkap sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;

Terdakwa JUMAI BIN ACONG ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Sarintan, S.H., Advokat, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bungo Nyaro, beralamat di Jalan Kusuma Bangsa No. 79, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 14 Maret 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Reg Perkara: PDM-19/Paser/Eoh.2/02/2024 tanggal 22 April 2024, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JUMAI bin ACONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMAI bin ACONG berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pasang seragam Sekolah Dasar berwarna putih dan merah;
Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-19/Paser/Eoh.2/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa JUMAI bin ACONG pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau pada waktu – waktu tertentu dalam bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 sampai dengan 2023, bertempat di rumah Terdakwa di JUMAI bin ACONG di RT 002 Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur, di sebuah Pondok di Kebun padi milik Ayah Terdakwa di RT 002 Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur, di Pinggir Sungai Telake Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan di Rumah Anak Korban ANAK KORBAN di RT 002 Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2022 Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa JUMAI bin ACONG di RT 002 Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur untuk mengantarkan sayur masak, sesampainya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung masuk ke dalam dan menuju ke dapur untuk meletakkan sayur masak tersebut namun Terdakwa tiba – tiba menarik tangan Anak Korban ke dalam Kamar lalu Terdakwa berkata *“aku mau main sama kamu”* lalu Anak Korban menjawab *“aku gak mau”* namun Terdakwa tetap merebahkan tubuh Anak Korban secara paksa sedemikian rupa sehingga Anak Korban dalam posisi tiduran di lantai kamar, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju Anak Korban ke atas keher dan kembali meremas-remas payudara Anak Korban sambil menjilat dan mengulum puting payudara Anak Korban sambil

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas rok dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa dan menindih badan Anak Korban sambil memasukan jari Terdakwa kedalam Vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan memasukan penis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa naik turun didalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai. Selanjutnya Terdakwa memakai celana dalam dan celana Terdakwa lalu Anak Korban juga memakai celana dalam dan roknya lalu Anak Korban langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekira antara bulan November sampai dengan bulan Desember pada saat Anak Korban sedang berada di Kebun padi milik Ayah Terdakwa di RT 002 Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan mengobrol dengan Anak Korban di Pondok Kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berbaring di lantai Pondok dan berkata "*mau kah kamu main sama aku lagi kaya kemarin, kalau kamu sayang sama aku kamu harus mau*" lalu Anak Korban tidak menjawab Selanjutnya Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar baju lalu merebahkan Anak Korban sambil membuka baju Anak Korban keatas lalu Terdakwa meremas-remas sambil mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepas celana pendek/short dan celana dalam Anak Korban dan melepas celana dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil memasukan jari saya kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa naik turun didalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai pondok. Selanjutnya Terdakwa memakai celana dalam dan celana Terdakwa lalu Anak Korban juga memakai celana dalam dan celana pendek/shortnya lalu Terdakwa mengajak Anak Korban mengobrol menunggu orangtua Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekira antara bulan November sampai dengan bulan Desember pada saat Anak Korban sedang bersama dengan Terdakwa mencari pakis di Pinggir Sungai Telake di Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur. Terdakwa mengajak Anak Korban mengobrol di pinggir sungai, selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung memeluk dan menciumi Anak Korban lalu Terdakwa merebahkan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi berbaring diatas tanah di Pinggir Sungai Telake, selanjutnya Terdakwa membuka baju Anak Korban keatas lalu Terdakwa meremas-remas sambil mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepas celana pendek/short dan celana dalam Anak Korban dan melepas celana dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil memasukan jari saya kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa naik turun didalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di tanah. Selanjutnya Terdakwa memakai celana dalam dan celana Terdakwa lalu Anak Korban juga memakai celana dalam dan celana pendek/shortnya lalu Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing - masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun 2023 pada saat Anak Korban sedang seorang diri berada di Rumah Anak Korban di RT 002 Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban dengan tujuan mengantarkan beras, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam Kamar Anak Korban dan membangunkan Anak Korban yang sedang tertidur dengan cara memeluk dan menciumi Anak Korban, selanjutnya setelah Anak Korban bangun Terdakwa langsung menaikkan baju Anak Korban ke atas dan langsung menciumi payudara Anak Korban sambil memasukkan tangan Terdakwa ke dalam Celana panjang Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa melepas celana pendek/short dan celana dalam Anak Korban dan melepas celana dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa naik turun didalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kain sprei kasur kamar Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai celana

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan celana Terdakwa lalu Anak Korban juga memakai celana dalam dan celana pendek/shortnya lalu Terdakwa pulang kerumanya.

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-13112023-0005 tanggal 13 November 2023 atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 28 Juli 2011 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 11 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Nomor: 056/VER/XI/2023 tanggal 09 November 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Monita Dwi Tinaningsih, SP.OG(K) perihal hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan selaput dara wanita ini seperti wanita yang sudah melakukan hubungan suami istri titik

Perbuatan Terdakwa JUMAI bin ACONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUMAI bin ACONG pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau pada waktu – waktu tertentu dalam bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 sampai dengan 2023, bertempat di rumah Terdakwa di JUMAI bin ACONG di RT 002 Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur, di sebuah Pondok di Kebun padi milik Ayah Terdakwa di RT 002 Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur, di Pinggir Sungai Telake Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan di Rumah Anak Korban ANAK KORBAN di RT 002 Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2022 Saksi ANAK KORBAN mendatangi rumah Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMAI bin ACONG di RT 002 Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur untuk mengantarkan sayur masak, sesampainya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung masuk kedalam dan menuju ke dapur untuk meletakkan sayur masak tersebut namun Terdakwa tiba – tiba menarik tangan Anak Korban ke dalam Kamar lalu Terdakwa berkata “*aku mau main sama kamu*” lalu Anak Korban menjawab “*aku gak mau*” lalu Terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban sehingga Saksi dalam posisi tiduran di lantai kamar, selanjutnya Terdakwa menaikkan baju Anak Korban ke atas keher dan kembali meremas-remas payudara Saksi sambil menjilat dan mengulum puting payudara Anak Korban sambil melepas rok dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa dan menindih badan Anak Korban sambil memasukan jari Terdakwa kedalam Vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan memasukan penis Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa naik turun didalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai. Selanjutnya Terdakwa memakai celana dalam dan celana Terdakwa lalu Anak Korban juga memakai celana dalam dan roknya lalu Anak Korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekira antara bulan November sampai dengan bulan Desember pada saat Anak Korban sedang berada di Kebun padi milik Ayah Terdakwa di RT 002 Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan mengobrol dengan Anak Korban di Pondok Kebun tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berbaring di lantai Pondok dan berkata “*mau kah kamu main sama aku lagi kaya kemarin, kalau kamu sayang sama aku kamu harus mau*” lalu Anak Korban tidak menjawab Selanjutnya Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar baju lalu merebahkan Anak Korban sambil membuka baju Anak Korban keatas lalu Terdakwa meremas-remas sambil mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepas celana pendek/short dan celana dalam Anak Korban dan melepas celana dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil memasukan jari saya kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa naik turun didalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa merasa akan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai pondok. Selanjutnya Terdakwa memakai celana dalam dan celana Terdakwa lalu Anak Korban juga memakai celana dalam dan celana pendek/shortnya lalu Terdakwa mengajak Anak Korban mengobrol menunggu orangtua Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekira antara bulan November sampai dengan bulan Desember pada saat Anak Korban sedang bersama dengan Terdakwa mencari pakis di Pinggir Sungai Telake di Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Terdakwa mengajak Anak Korban mengobrol di pinggir sungai, selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung memeluk dan menciumi Anak Korban lalu Terdakwa merebahkan Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi berbaring diatas tanah di Pinggir Sungai Telake, selanjutnya Terdakwa membuka baju Anak Korban keatas lalu Terdakwa meremas-remas sambil mencium dan menjilati puting payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepas celana pendek/short dan celana dalam Anak Korban dan melepas celana dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil memasukan jari saya kedalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakan penis Terdakwa naik turun didalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di tanah. Selanjutnya Terdakwa memakai celana dalam dan celana Terdakwa lalu Anak Korban juga memakai celana dalam dan celana pendek/shortnya lalu Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah masing - masing.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun 2023 pada saat Anak Korban sedang seorang diri berada di Rumah Anak Korban di RT 002 Desa Kepala Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban dengan tujuan mengantarkan beras, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam Kamar Anak Korban dan membangunkan Anak Korban yang sedang tertidur dengan cara memeluk dan menciumi Anak Korban, selanjutnya setelah Anak Korban bangun Terdakwa langsung menaikkan baju Anak Korban ke atas dan langsung menciumi payudara Anak Korban sambil memasukkan tangan Terdakwa ke dalam Celana panjang Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban selanjutnya Terdakwa melepas celana pendek/short dan celana dalam Anak Korban dan melepas celana dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan penis Terdakwa naik turun didalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma lalu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kain spreng kasur kamar Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memakai celana dalam dan celana Terdakwa lalu Anak Korban juga memakai celana dalam dan celana pendek/shortnya lalu Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-13112023-0005 tanggal 13 November 2023 atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 28 Juli 2011 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 11 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Nomor : 056/VER/XI/2023 tanggal 09 November 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Monita Dwi Tinaningsih, SP.OG(K) perihal hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan selaput dara wanita ini seperti wanita yang sudah melakukan hubungan suami istri titik

Perbuatan Terdakwa JUMAI bin ACONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan sepupu Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat secara pasti tepatnya kapan disetubuhi oleh Terdakwa, namun kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan November 2022 sampai dengan awal tahun 2023;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama sekitar bulan November 2022 di rumah Terdakwa;
 - Yang kedua sekitar bulan Desember 2022 di pondok kebun milik orang tua Terdakwa;
 - Yang ketiga sekitar bulan Desember 2022 di pinggir sungai desa kelapa telake; dan,
 - Yang keempat sekitar awal tahun 2023 di rumah Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang pertama pada saat Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sayur masak untuk orang tua Terdakwa, namun ketika sampai disana, Anak Korban tidak menemukan orang tua Terdakwa sedangkan yang ada hanya Terdakwa, setelah Anak Korban masuk dan meletakkan sayur tersebut ke atas meja, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur dan kemudian berkata "aku mau main sama kamu" lalu Anak Korban menjawab "aku gak mau" tapi Terdakwa langsung merebahkan Anak Korban ke lantai dan selanjutnya menaikkan baju Anak Korban sebatas leher lalu meremas payudara Anak Korban, selanjutnya celana dan celana dalam Anak Korban dilepas oleh Terdakwa dan Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing memakai lagi pakaiannya, kemudian Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua pada saat Anak Korban sedang berada di sawah milik Bapak Acong yang adalah bapak dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan mengatakan "mau kah kamumain sama aku lagi kaya kemarin? kalau kamu suka sama aku kamu harus mau", namun Anak Korban hanya diam saja, namun tiba-tiba Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar dan meremasnya, lalu Anak Korban direbahkan di lantai pondok dan baju Anak Korban dinaikkan sampai sebatas leher, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu membuka celananya sendiri untuk selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan spermanya di lantai pondok;
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada saat Anak Korban dan Terdakwa sedang mendari pakis di pinggir sungai sambil mengobrol, kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk dan mencium pipi Anak Korban lalu merebahkan tubuh Anak Korban di pinggir sungai di atas tanah, lalu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sebatas leher dan menjilat puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban serta melepas celana dan celana dalamnya untuk selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan spermanya di tanah, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya masing-masing dan pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian yang keempat yaitu pada saat Terdakwa mengantarkan beras ke rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar dan Ibu Anak Korban sedang pergi ke luar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung memeluk serta mencium Anak Korban sambil mengangkat baju Anak Korban sebatas leher kemudian menjilat puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban serta melepas celana dan celana dalamnya untuk selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan spermanya di kain yang ada di tempat tidur Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya masing-masing dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak Korban baru berani cerita kepada Saksi Saimah setelah sekian lama persetubuhan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban cerita langsung kepada Saksi;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, yang menyetubuhinya ada 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa Jumai Bin Acong, Sdr. Acong, Sdr. Denan, dan Sdr. Yoga;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi sekira hari Rabu tanggal 1 November 2023 saat ia berada di rumah Saksi dengan mengatakan "Mak aku diperkosa oleh 4 (empat) orang yaitu ACONG, DENAN, JUMAI, dan YOGA" lalu Saksi menjawab "ndakah kamu bohong?" lalu ANAK KORBAN kembali berkata kepada saya "Sumpah demi Allah mak aku nda bohong" setelah itu Saksi percaya, lalu pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 Saksi langsung memberitahu informasi ini dengan mengirim pesan via whats app kepada Saksi 2;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi saat itu Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya ke empat orang tersebut menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa adalah adanya pesan whatsapp dari Saksi 1;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi langsung melaporkannya kepada Polsek Long Kali;
- Bahwa informasi dari Saksi 1 yang menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN BINTI PAOK ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Jumai Bin Acong, Sdr. Acong, Sdr. Denan, dan Sdr. Yoga;
- Bahwa setau Saksi saat itu Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya ke empat orang tersebut menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. JEFRIYANSYAH BIN KASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua RT 002, Desa Kepala Telake, Kecamatan Longkali Kabupaten Paser;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi 2 via telpon whatsapp bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa Jumai Bin Acong, Sdr. Acong, Sdr. Denan, dan Sdr. Yoga;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi memberikan nomor telpon pihak kepolisian Sektor Longkali kepada Saksi 2 untuk melaporkan masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali kapan dan dimana persetubuhan tersebut tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Nomor : 056/VER/XI/2023 tanggal 09 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. Monita Dwi Tinaningsih, SP.OG (K) perihal hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan selaput dara wanita ini seperti wanita yang sudah melakukan hubungan suami istri titik;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6401-LT-13112023-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 13 November 2023 menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 telah lahir seorang anak atas nama Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali sekitar bulan November 2022 sampai dengan awal tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;
- Bahwa kejadian yang pertama pada saat Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sayur masak untuk orang tua Terdakwa, namun ketika sampai disana, Anak Korban tidak menemukan orang tua Terdakwa sedangkan yang ada hanya Terdakwa, setelah Anak Korban masuk dan meletakkan sayur tersebut ke atas meja, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur dan kemudian berkata "aku mau main sama kamu" lalu Anak Korban menjawab "aku gak mau" tapi Terdakwa langsung merebahkan Anak Korban ke lantai dan selanjutnya menaikkan baju Anak Korban sebatas leher lalu meremas payudara Anak Korban, selanjutnya celana dan celana dalam Anak Korban dilepas oleh Terdakwa dan Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing memakai lagi pakaiannya, kemudian Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang kedua pada saat Anak Korban sedang berada di sawah milik Bapak Acong yang adalah bapak dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan mengatakan "mau kah kamumain sama aku lagi kaya kemarin? kalau kamu suka sama aku kamu harus mau", namun Anak Korban hanya diam saja, namun tiba-tiba Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar dan meremasnya, lalu Anak Korban direbahkan di lantai pondok dan baju Anak Korban dinaikkan sampai sebatas leher, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu membuka celananya sendiri untuk selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan spermanya di lantai pondok;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada saat Anak Korban dan Terdakwa sedang mendari pakis di pinggir sungai sambil mengobrol, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban lalu merebahkan tubuh Anak Korban di pinggir sungai di atas tanah, lalu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sebatas leher dan menjilat puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban serta melepas celana dan celana dalamnya untuk selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan spermanya di tanah, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya masing-masing dan pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian yang keempat yaitu pada saat Terdakwa mengantarkan beras ke rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar dan Ibu Anak Korban sedang pergi ke luar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung memeluk serta mencium Anak Korban sambil mengangkat baju Anak Korban sebatas leher kemudian menjilat puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban serta melepas celana dan celana dalamnya untuk selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan spermanya di kain yang ada di tempat tidur Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya masing-masing dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa saat bersetubuh, Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak Korban masih anak-anak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang seragam sekolah dasar berwarna putih dan merah;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 289/Pen.Pid/2023/PN Tgt tanggal 30 November 2023 dan Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:
 - Yang pertama sekitar bulan November 2022 di rumah Terdakwa;
 - Yang kedua sekitar bulan Desember 2022 di pondok kebun milik orang tua Terdakwa;
 - Yang ketiga sekitar bulan Desember 2022 di pinggir sungai desa kelapa telake; dan,
 - Yang keempat sekitar awal tahun 2023 di rumah Anak Korban;
2. Bahwa kejadian yang pertama pada saat Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan sayur masak untuk orang tua Terdakwa, namun ketika sampai disana, Anak Korban tidak menemukan orang tua Terdakwa sedangkan yang ada hanya Terdakwa, setelah Anak Korban masuk dan meletakkan sayur tersebut ke atas meja, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur dan kemudian berkata "aku mau main sama kamu" lalu Anak Korban menjawab "aku gak mau" tapi Terdakwa langsung merebahkan Anak Korban ke lantai dan selanjutnya menaikkan baju Anak Korban sebatas leher lalu meremas payudara Anak Korban, selanjutnya celana dan celana dalam Anak Korban dilepas oleh Terdakwa dan Terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing memakai lagi pakaiannya, kemudian Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa;
3. Bahwa kejadian yang kedua pada saat Anak Korban sedang berada di sawah milik Bapak Acong yang adalah bapak dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan mengatakan "mau kah kamumain sama aku lagi kaya kemarin? kalau kamu suka sama aku kamu harus mau", namun Anak Korban hanya diam saja, namun tiba-tiba Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar dan meremasnya, lalu Anak Korban direbahkan di lantai pondok dan baju Anak Korban dinaikkan sampai sebatas leher, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu membuka celananya sendiri untuk selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan spermanya di lantai pondok;

4. Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada saat Anak Korban dan Terdakwa sedang mendari pakis di pinggir sungai sambil mengobrol, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban lalu merebahkan tubuh Anak Korban di pinggir sungai di atas tanah, lalu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sebatas leher dan menjilat puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban serta melepas celana dan celana dalamnya untuk selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan spermanya di tanah, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya masing-masing dan pulang ke rumah;
5. Bahwa kejadian yang keempat yaitu pada saat Terdakwa mengantarkan beras ke rumah Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar dan Ibu Anak Korban sedang pergi ke luar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung memeluk serta mencium Anak Korban sambil mengangkat baju Anak Korban sebatas leher kemudian menjilat puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban serta melepas celana dan celana dalamnya untuk selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya mengeluarkan spermanya di kain yang ada di tempat tidur Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya masing-masing dan Terdakwa pulang ke rumah;
6. Bahwa setiap kali bersetubuh, Anak Korban hanya diam saja;
7. Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak Korban masih anak-anak;
8. Bahwa saat persetubuhan antara Terdakwa JUMAI BIN ACONG dengan Anak Korban terjadi, diketahui bahwa Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6401-LT-13112023-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 13 November 2023;
9. Bahwa berdasarkan surat hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Nomor : 056/VER/XI/2023 tanggal 09 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. Monita Dwi Tinaningsih, SP.OG (K), dengan kesimpulan selaput dara wanita ini seperti wanita yang sudah melakukan hubungan suami istri titik;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan melihat fakta hukum sebagaimana terurai di atas, langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa definisi “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;

Menimbang bahwa terkhusus dalam perkara ini, maka subjek hukumnya adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama Terdakwa JUMAI BIN ACONG begitu pula terhadap identitasnya yang lain, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan sama dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-19/Paser/Eoh.2/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa JUMAI BIN ACONG yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa perumusan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dari Terdakwa telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa pengertian “Anak” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang bahwa dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6401-LT-13112023-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 13 November 2023, dapat diketahui bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak bulan Desember 2022 sampai awal tahun 2023, Anak Korban tersebut masih berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga Anak Korban benar dapat dikategorikan dalam pengertian “Anak”;

Menimbang bahwa mengutip pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya: “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, yang disamakan dengan “melakukan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan" menurut Pasal 89 KUHP ialah "membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya". "Pingsan" artinya: "tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya". Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. "Tidak berdaya" artinya: "tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun". Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan "ancaman kekerasan" adalah ancaman akan dilakukannya kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa persetubuhan mempunyai pengertian melakukan hubungan badan. Lebih lanjut menurut Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) pengertian persetubuhan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 – 6 yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa benar Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

- Yang pertama sekitar bulan November 2022 di rumah Terdakwa;
- Yang kedua sekitar bulan Desember 2022 di pondok kebun milik orang tua Terdakwa;
- Yang ketiga sekitar bulan Desember 2022 di pinggir sungai desa kelapa telake; dan,
- Yang keempat sekitar awal tahun 2023 di rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali, Terdakwa sempat berkata "aku mau main sama kamu" lalu Anak Korban menjawab "aku gak mau", namun Terdakwa tetap merebahkan tubuh Anak Korban ke lantai dan selanjutnya melancarkan perbuatannya hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa begitupun pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang kedua, ketiga dan keempat kalinya, Anak Korban selalu diam saja saat disetubuhi oleh Terdakwa, yang menimbulkan kesan bagi Terdakwa bahwa Anak Korban tersebut menerima saja bahwa ia disetubuhi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa leluasa menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa namun Majelis Hakim menilai sikap diam dari Anak Korban tersebut bukan merupakan persetujuan dari Anak Korban kepada Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyetubuhnya, melainkan perasaan takut atas tindakan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa terlebih orang yang masih keluarganya sendiri, yang mana dibuktikan dengan perasaan takut dari Anak Korban pada saat memberikan kesaksian di persidangan dengan hadirnya Terdakwa, sehingga pada saat Anak Korban memberikan keterangannya di persidangan, Terdakwa harus diperintahkan untuk keluar dari ruang sidang terlebih dahulu;

Menimbang bahwa penolakan atas perbuatan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban tersebut juga telah dikatakan oleh Anak Korban pada saat Terdakwa berkata "aku mau main sama kamu" dan Anak Korban menjawab "aku gak mau", namun Terdakwa tetap menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa pengertian kekerasan menurut pendapat ahli R. Soesilo sebagaimana telah dikutip di atas, hanya terbatas pada pengertian kekerasan fisik semata, namun di dalam ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai pengertian dari "kekerasan" itu sendiri, oleh karenanya terbuka ruang bagi Majelis Hakim untuk memberikan penafsiran yang berkadilang terhadap makna dari kekerasan itu sendiri sesuai dengan dinamika perkembangan zaman saat ini agar tercapai keadilan substantif dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pengertian kekerasan yang lebih luas dapat mencakup beberapa bentuk kekerasan, seperti: kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual;

Menimbang bahwa kekerasan fisik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, kekerasan psikis dapat dimaknai sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, sedangkan kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai pemaksaan hubungan seksual kepada orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan psikis kepada Anak Korban, yang mana hal tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa yang sempat berkata "aku mau main sama kamu" lalu Anak Korban menjawab "aku gak mau" namun Terdakwa tetap merebahkan tubuh Anak Korban ke lantai dan selanjutnya melancarkan perbuatannya hingga alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa ejakulasi mengeluarkan sperma;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Anak Korban yang notabene masih anak-anak tentunya sulit menghalau keinginan dari Terdakwa yang merupakan orang dewasa, yang dalam hal ini Anak Korban mengalami ketakutan dan ketidakberdayaan untuk menolak perbuatan yang Terdakwa lakukan, sehingga pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, ia hanya diam saja;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas telah memberikan tekanan kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban terpaksa menuruti untuk disetubuhi oleh Terdakwa meskipun hal tersebut bertentangan atau berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut semakin diperkuat dengan adanya hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Nomor : 056/VER/XI/2023 tanggal 09 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. Monita Dwi Tinaningsih, SP.OG (K), dengan kesimpulan selaput dara wanita ini seperti wanita yang sudah melakukan hubungan suami istri titik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak dilakukan atas dasar suka sama suka, melainkan persetubuhan tersebut terjadi atas adanya kekerasan yang dilakukan Terdakwa untuk memaksa Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa yang mana hal itu diluar kehendak Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **Unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dalam perbuatan berlanjut ada lebih dari satu perbuatan yang saling berkaitan satu sama lain dan harus memenuhi syarat - syarat yaitu beberapa perbuatan tersebut harus timbul dari satu kehendak yang terlarang, antara perbuatan - perbuatan yang dilakukan tidak boleh berjangka waktu yang lama dan beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penguraian unsur Ad.2. di atas, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

- Yang pertama sekitar bulan November 2022 di rumah Terdakwa;
- Yang kedua sekitar bulan Desember 2022 di pondok kebun milik orang tua Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga sekitar bulan Desember 2022 di pinggir sungai desa kelapa telake;
dan,
- Yang keempat sekitar awal tahun 2023 di rumah Anak Korban;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada penguraian unsur Ad.2. di atas, maka perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan perbuatan yang sama, menunjukkan bahwa ada kesatuan niat dari Terdakwa untuk melakukan satu perbuatan yaitu melakukan kekerasan untuk menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **Unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”, dan untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan/atau kesalahan Terdakwa, maka atas diri dan perbuatannya tersebut, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan juga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka Terdakwa JUMAI BIN ACONG haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Pasal 81 ayat (1)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengadopsi ancaman pidana secara kumulatif, yaitu penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan penjatuhan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Majelis Hakim terikat dengan ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya, maka pengenaan pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam suratuntutannya Nomor Reg Perkara: PDM-19/Paser/Eoh.2/02/2024 tanggal 22 April 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut dan permohonan dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 15 huruf f Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: kejahatan seksual;

Menimbang bahwa menurut batang tubuh penjelasan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang bahwa pentingnya tujuan dari perlindungan terhadap tumbuh kembang dan perlindungan anak, maka tujuan tersebut harus dikolaborasikan dengan tujuan pemidanaan yang bersumber dari teori edukasi yang menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, sehingga seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelakunya;

Menimbang bahwa mengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap anak ditinjau dari seluruh peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas dan dihubungkan dengan teori edukasi dari pemidanaan, serta mengingat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*), maka Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan Terdakwa benar-benar telah merenggut masa depan Anak Korban, namun lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut dirasa terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang seragam Sekolah Dasar berwarna putih dan merah adalah merupakan barang-barang pada saat terjadinya kejahatan dan dipandang tidak dibutuhkan lagi terutama oleh Anak Korban karena dikhawatirkan dapat memunculkan kembali trauma pada dirinya, maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan yang wajib dijunjung tinggi dalam pergaulan hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jumai Bin Acong** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang seragam Sekolah Dasar berwarna putih dan merah, dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Sarintan, S.H., Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.